



PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.B/2012/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BARDIN alias LA ADE**
Tempat lahir : Kawa
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kawa Kec. Seram Barat Bagupaten Seram
Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1). Penyidik tidak ditahan.
- 2). Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2012.
- 3). Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013.
- 4). Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013.
- 5). Pengalihan penahanan tahanan rumah sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum DJ. C. BATMOMOLIN, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia berkedudukan di Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta lampiran-lampirannya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-76/MSH/12/2012, tertanggal 18 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BARDIN alias LA ADE, pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2012 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Depan Dapur Rumah Saksi ASPA alias ACIPA alias MAMA TUA di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ASPA alias ACIPA alias MAMAH TUA sementara duduk di teras dapur rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa BARDIN alias LA ADE dan langsung mengatakan "*Mama Tua kamong bicara kata beta pameri sampe di kampong pung lahan*", kemudian dijawab Saksi ASPA alias ACIPA alias MAMAH TUA "*beta Cuma dengan dari tetangga kebun kata kamong su pameri sampe di katong pung lahan kebun*". Mendengar jawaban dari Saksi ASPA alias ACIPA tersebut, terdakwa BARDIN alias LA ADE langsung meremas/mencengkeram mulut Saksi ASPA alias ACIPA dengan mengancam "*kalo kamong nai ka kebun panen coklat beta dapat lia beta potong kamong lapis dengan kamong pung anak kaimudin deng ana mantu ayuba*", setelah itu terdakwa BARDIN alias LA ADE langsung pergi meninggalkan Saksi ASPA alias ACIPA.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi ASPA alias ACIPA alias MAMAH TUA merasa trauma karena takut dengan ancaman dan tuduhan yang dituduhkan terdakwa BARDIN alias LA ADE terhadap saksi ASPA alias ACIPA.

Perbuatan terdakwa BARDIN alias LA ADE sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ASPA alias ACIPA alias MAMA TUA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2012 Jam 05.00 sore (Pukul 17.00 WIT) terdakwa datang ke rumah saksi di teras dapur rumah saksi di Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dan mengatakan "Oee mama tua kamong bilang kata beta su pameri maso di kamong pung kabong?" langsung terdakwa meremas/mencengram mulut saksi, kemudian mengatakan "kalo kamong nai ka kabong par panen coklat beta dapa lia beta potong lapos Kaimudin deng ana mantu Ayuba, dan setelah itu terdakwa meninggalkan tempat.
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada terdakwa "Tagal ose pung galojo sampe sapi tendang se pung mulu tarobe";
- Bahwa pada saat itu di rumah hanya saksi dan paitua (suami saksi) di dalam kamar namun tidak bisa bicara dan bangun karena sakit;
- Bahwa selain itu ada orang lain yang menyaksikan perbuatan terdakwa yaitu Wa Tum dan Narti.
- Bahwa suara terdakwa sangat keras dengan ancaman tersebut saksi mejadi takut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak meremas/mencengkeram mulut saksi, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- ## 2. Saksi **WA TUN**, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dan oleh Penuntut Umum memohon agar keterangan yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan dan atas persetujuan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat hukumnya, keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa datang ke rumah korban dan menanyakan kepada korban “mama tua kenapa kamong blang kalo bapa deng La Sinen pameri akang kamong pung coklat?” kemudian korban menjawab “beta Cuma dengar dari tetangga kebun kata kamong su pameri su sampe di beta pung dalam lahan” kemudian pelaku meremas/mencengkeram mulut korban setelah itu terdakwa mengancam dengan kata-kata “Acipa (korban) kalau kamong panen coklat di gunung beta dapa lia beta potong lapir deng kamong pung ana Kaimudin deng ana mantu Ayuba” setelah itu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar.

3. Saksi **NARTI alias MAMA NARTI** telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dan oleh Penuntut Umum memohon agar keterangan yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan dan atas persetujuan terdakwa dan Penasehat hukumnya, keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah sdr. ASPA alias ACIPA alias MAMA TUA di Desa Kawa Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat, dari rumah saksi yang berjarak 40 meter saksi melihat terdakwa ada berbicara kasar kepada korban tetapi saksi tidak mendengar secara langsung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan tidak melihat kejadian lain karena setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu dari saksi WA TUM setelah kejadian tersebut ia menceritakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa baru pulang dari gunung dan menuju ke rumah korban tepatnya di teras dapur rumah korban terdakwa menanyakan kepada korban "Mama Tua kamorang carita katong sudah pameri sampai sudah maso di kamorang pung lahan?" dan pada saat itu korban mengatakan bahwa "Iyo tagal ose pung galojo sampe sapi tandang se pung mulu tarobe".
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "kalau kamong nae ka kabong panen coklat beta dapa lia beta potong kamong lapis deng kamong pung ana Kaimudin deng ana mantu Ayuba".
- Bahwa setelah mengatakan demikian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu.
- Bahwa jarak saksi dan korban sekitar 2 meter.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meremas mulut korban.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari: Senin, tanggal 04 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BARDIN alias LA ADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARDIN alias LA ADE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan isteri dan anak, serta terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 WIT yang bertempat di bagian teras dapur rumah milik saksi ASPA alias ACIPA alias MAMA TUA di Desa Kawa Kompleks Kusu-Kusu Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar terdakwa datang dan menghampiri korban di teras dapur dan menanyakan kepada korban "Mama Tua kamorang cerita katong sudah pameri sampai maso di kamorang pung lahan?" kemudian korban menjawab "beta cuma dengar dari tetangga kebun kata kamong su pameri su sampe di beta pung dalam lahan" kemudian pelaku meremas/mencengkeram mulut korban;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengancam dengan kata-kata "Acipa (korban) kalau kamong panen coklat di gunung beta dapa lia beta potong lapis deng kamong pung ana Kaimudin deng ana mantu Ayuba" setelah itu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa benar korban ada mengatakan kepada terdakwa "tagal ose pung galojo sampe sapi tandang se pung mulu tarobe";
- Bahwa saksi Wa Tum yang sedang mengupas kelapa di rumahnya yang berjarak sekitar 10 meter melihat terdakwa meremas mulut korban menggunakan jari-jari tangan kanannya dan mendengar kata-kata ancaman yang dikeluarkan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa benar korban merasa takut akibat perkataan terdakwa yang mengancam korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan dilakukan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa BARDIN alias LA ADE yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan

atau membiarkan sesuatu, dengan dilakukan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah perbuatan yang pada umumnya termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mendatangi rumah saksi ASPA alias ACIPA alias MAMA TUA (korban) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di teras dapur dan mengatakan kepada saksi “Mama Tua kamorang cerita katong sudah pameri sampai maso di kamorang pung lahan?” kemudian korban menjawab “beta cuma dengar dari tetangga kebun kata kamong su pameri su sampe di beta pung dalam lahan” kemudian pelaku meremas mulut korban dengan menggunakan jari-jari tangan kanannya dan mengatakan “Acipa (korban) kalau kamong panen coklat di gunung beta dapa lia beta potong lapis deng kamong pung ana Kaimudin deng ana mantu Ayuba” menurut Majelis Hakim adalah perbuatan mengancam yang dilakukan dengan lisan memberikan penekanan secara psikis atau psikologis terhadap korban sehingga korban menjadi takut untuk pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun untuk melakukan kegiatan panen coklat dan sampai saat ini korban tidak pernah lagi pergi ke kebun, bahwa korban yang merupakan wanita yang telah lanjut usia tentunya tidak bisa berbuat apa-apa yang sepatutnya dalam pergaulan sosial haruslah dihormati dengan memperlakukan selayaknya orang tua. Bahwa ancaman tersebut bukan hanya ditujukan kepada korban tetapi juga pada keluarga korban yaitu anak korban, Kaimudin, dan menantunya Ayuba, sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Wa Tum hingga tentunya membuat perasaan korban tidak tenang dan mempengaruhi psikologis korban sehingga dapat mengganggu aktifitasnya jika saja pergi ke kebun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk perbuatan pengancaman dengan kekerasan yang melawan hak karena bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam semua unsur-unsur delik Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : “Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban merasa takut dan terancam;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini ;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarganya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan dan oleh Majelis Hakim dialihkan tahananannya dengan penahanan rumah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang untuk penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari lamanya waktu penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terdakwa sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BARDIN alias LA ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari ini: **Senin, tanggal 18 Februari 2013** oleh kami : **HAIRUDDIN TOMU, SH** sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2013** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Jacobus Mahulette, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Julia M. Latuconsina, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

VERDIAN MARTIN, SH

Hakim Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

Panitera Pengganti

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos, SH